

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol.3 No.1, Juni, 2026, Hal.1-12

INTEGRITAS DALAM BAYANG POLARISASI TERHADAP KEAMANAN DEMOKRASI MELALUI PEMILU JUJUR DAN ADIL

Moch. Gufron Fajar Rezki¹, Rahayu Sri Utami²

¹Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia, email:
moch.gufron.fajar.rezki@student.umaha.ac.id¹

²Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia email:
ayu_utami@dosen.umaha.ac.id²

Abstract

This study examines the relationship between election integrity, political polarization, and democratic security in the context of local political dynamics in Indonesia, which are still characterized by dynastic political practices and personal loyalties. Electoral integrity is a crucial factor in maintaining democratic stability, particularly when socio-political polarization intensifies and influences voter rationality. In such situations, elections are no longer understood merely as a mechanism for selecting leaders, but rather as an instrument of legitimacy that determines public trust in the political system. This study uses qualitative descriptive-analytical methods through interviews, literature studies, and document analysis to examine how the integrity of election organizers plays a role in mitigating potential conflict, reducing the spread of disinformation, and strengthening social cohesion. The results show that the integrity of election organizers has a direct impact on public perception, government legitimacy, and democratic resilience. Professional, transparent, and intervention-free organizers can limit the negative impact of polarization, prevent horizontal conflict, and reduce the space for manipulative practices such as money politics and bureaucratic mobilization. Conversely, when this integrity weakens, democracy becomes vulnerable to delegitimization, political instability, and increased social tension. The findings of this study confirm that the implementation of the principles of free and fair elections is a primary prerequisite for a healthy democracy and a corrective mechanism for political distortions caused by polarization and dynastic politics. This research is expected to serve as a reference for policymakers and civil society in designing more substantive and sustainable strategies for strengthening democracy.

Keywords: Election Integrity, Political Polarization, Democratic Security.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara integritas pemilu, polarisasi politik, dan keamanan demokrasi dalam konteks dinamika politik lokal di Indonesia yang masih diwarnai oleh praktik politik dinasti dan loyalitas personal. Integritas pemilu menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas demokrasi, terutama ketika polarisasi sosial-politik semakin menguat dan memengaruhi rasionalitas pemilih. Dalam situasi tersebut, pemilu tidak lagi dipahami sekadar sebagai mekanisme memilih pemimpin, melainkan sebagai instrumen legitimasi yang menentukan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara, studi literatur, dan analisis dokumen untuk menelaah bagaimana integritas penyelenggara pemilu berperan meredam potensi konflik, mengurangi penyebaran disinformasi, serta memperkuat kohesi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemilu memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik, legitimasi pemerintahan, serta ketahanan demokrasi. Penyelenggara yang profesional, transparan, dan bebas intervensi mampu membatasi dampak negatif polarisasi, mencegah konflik horizontal, dan mengurangi ruang bagi praktik manipulatif seperti politik uang dan mobilisasi birokrasi. Sebaliknya, ketika integritas ini melemah, demokrasi menjadi rentan terhadap delegitimasi, ketidakstabilan politik, dan meningkatnya ketegangan sosial. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip pemilu jujur dan adil merupakan prasyarat utama bagi demokrasi yang sehat, sekaligus mekanisme korektif terhadap distorsi politik yang ditimbulkan oleh polarisasi dan politik dinasti. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil dalam merancang strategi penguatan demokrasi yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Integritas Pemilu, Polarisasi Politik, Keamanan Demokrasi.

A. PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai bentuk sistem politik modern idealnya dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan kesetaraan politik. Namun, praktik demokrasi di Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan yang menggerus nilai-nilai tersebut. Salah satu aspek paling krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi adalah integritas pemilu. Pemilu yang jujur dan adil tidak hanya sekadar mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, melainkan juga merupakan instrumen legitimasi politik serta pondasi bagi stabilitas dan keamanan demokrasi (Dason, 2023). Tanpa integritas, pemilu berisiko melahirkan kepemimpinan yang cacat legitimasi, memicu ketidakpercayaan publik, dan membuka ruang bagi polarisasi politik yang semakin dalam. Dalam konteks politik Indonesia, polarisasi politik menjadi fenomena yang semakin mengemuka pasca reformasi. Polarisasi tidak hanya terjadi dalam arena politik nasional, tetapi juga merembes ke tingkat lokal, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Polarisasi yang berbasis pada loyalitas personal, afiliasi politik, bahkan faktor primordial seperti agama, etnis, maupun ikatan kekerabatan, sering kali menyingkirkan rasionalitas publik dalam menentukan pilihan politik (Sugiprawaty, 2009). Kondisi ini berimplikasi pada rapuhnya kohesi sosial, menguatnya konflik horizontal, serta menurunnya kualitas deliberasi demokratis. Dengan demikian, polarisasi politik dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan demokrasi, terutama ketika ia berkelindan dengan lemahnya integritas pemilu.

Studi tentang politik dinasti dan loyalitas personal dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia menunjukkan bahwa praktik demokrasi sering kali direduksi menjadi arena perebutan kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir elite politik. Politik dinasti, misalnya, tumbuh subur karena adanya relasi kuasa yang terbangun melalui jejaring kekerabatan dan patronase. Dalam banyak kasus, keberlangsungan dinasti politik diperkuat oleh loyalitas personal dari konstituen yang tidak selalu didasarkan pada kapabilitas atau rekam jejak kandidat, melainkan pada kedekatan sosial dan jaringan hubungan keluarga (Kamindang et al., 2025). Situasi ini menciptakan ruang yang rentan terhadap kooptasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, serta degradasi prinsip meritokrasi dalam demokrasi. Integritas pemilu dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk menekan dampak negatif politik dinasti dan loyalitas personal. Pemilu yang berintegritas menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam setiap tahap

penyelenggaraan, mulai dari pendaftaran kandidat, proses kampanye, hingga perhitungan suara (Saputra, 2024). Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya praktik manipulatif, seperti politik uang, mobilisasi birokrasi, hingga penggunaan sumber daya negara untuk mempertahankan kekuasaan keluarga politik tertentu. Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan institusi penyelenggara pemilu dan minimnya kesadaran kritis masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Polarisasi politik dalam masyarakat turut memperburuk situasi tersebut. Polarisasi tidak hanya membelah preferensi politik, tetapi juga mengkristalkan loyalitas buta kepada kandidat tertentu (Fathurochman & Tutiasri, 2023). Pemilih sering kali lebih terikat pada ikatan emosional dan personal dibandingkan pertimbangan rasional atas visi, misi, dan program kerja kandidat (Panjaitan & Meltarini, 2025). Akibatnya, praktik politik yang transaksional dan berbasis patronase semakin mendapat ruang, sementara kualitas demokrasi justru menurun. Pada titik ini, polarisasi yang berlebihan dapat bertransformasi menjadi ancaman keamanan demokrasi, karena ia berpotensi memicu konflik politik yang berkepanjangan, melemahkan legitimasi pemerintahan, dan merusak stabilitas sosial. Dalam perspektif keamanan demokrasi, pemilu yang jujur dan adil adalah benteng utama untuk mencegah krisis legitimasi politik. Keamanan demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai absennya kekerasan atau konflik fisik, tetapi juga merujuk pada stabilitas sistem politik, keberlangsungan institusi, serta terjaganya kepercayaan publik terhadap proses demokratis (Yunanto & Damayanti, 2021). Ketika integritas pemilu dijaga dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi akan meningkat, dan ruang bagi polarisasi destruktif dapat diminimalisasi. Sebaliknya, jika integritas pemilu diabaikan, maka demokrasi rentan terjebak dalam siklus konflik, delegitimasi, dan instabilitas.

Dalam kerangka akademis, penting untuk menelaah hubungan antara integritas pemilu, polarisasi politik, dan keamanan demokrasi dengan mengaitkannya pada praktik politik dinasti dan loyalitas personal dalam demokrasi lokal. Hal ini karena politik lokal sering kali menjadi cermin dinamika demokrasi nasional, di mana kepentingan keluarga politik dan patronase kerap mengalahkan prinsip keterbukaan dan kompetisi yang sehat (Al-Ra'zie, 2025). Dengan mengangkat studi kasus tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana integritas pemilu dapat berperan sebagai mekanisme korektif terhadap distorsi demokrasi yang muncul akibat polarisasi dan politik dinasti. Selain itu, kajian ini juga berupaya menjawab pertanyaan

mendasar yakni bagaimana menjaga keamanan demokrasi melalui pemilu yang jujur dan adil di tengah maraknya polarisasi politik? Apa dampak politik dinasti dan loyalitas personal terhadap kualitas demokrasi lokal, serta sejauh mana integritas pemilu mampu mereduksi pengaruh negatifnya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab agar demokrasi Indonesia tidak sekadar berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial, yang mampu menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademis, tetapi juga praktis. Secara akademis, ia memperkaya diskursus tentang integritas pemilu dan tantangan demokrasi di era polarisasi politik. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, serta masyarakat sipil untuk merumuskan strategi dalam memperkuat demokrasi. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila integritas pemilu dijunjung tinggi, polarisasi politik dikelola secara bijak, dan praktik politik dinasti serta loyalitas personal tidak lagi mendominasi arena demokrasi lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena integritas pemilu, polarisasi politik, serta dampaknya terhadap keamanan demokrasi, khususnya dalam konteks politik dinasti dan loyalitas personal di tingkat demokrasi lokal. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial dan politik melalui analisis yang berfokus pada makna, proses, serta interaksi antaraktor politik yang terlibat dalam pemilu (Ardiansyah & Muhaimin, 2024). Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan, seperti penyelenggara pemilu, pengamat politik, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemilih di daerah yang menjadi objek studi kasus. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan lembaga penyelenggara pemilu, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pemberitaan media yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi terbatas, serta wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas dan akurasi yang memadai. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara integritas pemilu, polarisasi politik, dan keamanan demokrasi dalam praktik politik lokal Indonesia

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Tingkat Integritas Penyelenggara Pemilu Terhadap Terjaganya Keamanan Demokrasi Di Tengah Meningkatnya Polarisasi Politik Di Masyarakat

Polarisasi politik, yang ditandai oleh meningkatnya keterbelahan identitas dan pandangan ideologis di masyarakat, membuat setiap proses pemilu menjadi arena pertarungan yang emosional dan penuh kecurigaan. Integritas penyelenggara pemilu diuji secara ekstrem. Kecenderungan sebagian masyarakat untuk menuduh adanya keberpihakan atau manipulasi hasil membuat lembaga penyelenggara harus beroperasi dengan standar transparansi yang tinggi. Setiap langkah, mulai dari penetapan daftar pemilih, pencetakan surat suara, hingga rekapitulasi hasil, harus dapat diaudit secara terbuka. Ketika proses-proses tersebut dilakukan dengan jujur dan akuntabel, penyelenggara pemilu berkontribusi besar dalam meredam ketegangan politik yang disebabkan oleh polarisasi (Dharmawan et al., 2025). Tingkat integritas penyelenggara pemilu berdampak langsung pada legitimasi pemerintahan yang terbentuk pasca pemilu. Pemerintahan yang lahir dari proses yang bersih dan dipercaya akan memiliki legitimasi kuat untuk memimpin dan menegakkan kebijakan publik. Legitimasi ini menjadi kunci untuk menyatukan kembali masyarakat yang terbelah karena perbedaan politik. Jika penyelenggara pemilu terbukti tidak netral atau terlibat dalam praktik curang, maka pemerintahan yang dihasilkan akan dianggap cacat moral dan politik. Kondisi semacam ini berpotensi memperdalam konflik sosial dan menimbulkan ketidakstabilan politik jangka panjang yang menggerogoti keamanan demokrasi itu sendiri (Heriyanto, 2025). Integritas penyelenggara pemilu memengaruhi cara media dan opini publik membentuk persepsi terhadap demokrasi. Informasi dan disinformasi menyebar dengan sangat cepat. Jika penyelenggara pemilu tidak mampu menjaga kredibilitasnya, maka narasi negatif dan teori konspirasi akan mudah berkembang. Polarisasi pun semakin tajam karena

masing-masing kelompok politik akan menggunakan isu integritas penyelenggara sebagai alat untuk menyerang lawan. Namun, jika penyelenggara konsisten dalam transparansi dan komunikasi publik yang jujur, maka ruang bagi misinformasi akan semakin sempit. Integritas berfungsi sebagai benteng moral yang melindungi masyarakat dari manipulasi politik berbasis kebohongan.

Integritas penyelenggara pemilu membantu mencegah potensi konflik horizontal di masyarakat. Ketika publik merasa proses pemilu dijalankan secara adil, maka hasilnya cenderung diterima, bahkan oleh pihak yang kalah. Jika muncul persepsi bahwa penyelenggara berpihak, maka ketidakpuasan bisa berubah menjadi aksi massa yang destruktif. Banyak negara di dunia mengalami gejolak sosial akibat tuduhan kecurangan pemilu, yang sebagian besar berakar pada rendahnya integritas lembaga penyelenggara. Penjagaan integritas bukan hanya soal menjaga nama baik institusi, tetapi juga upaya nyata dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah kekerasan politik (Nurafni & Hertanto, 2025). Integritas berkaitan erat dengan kapasitas profesional penyelenggara pemilu. Pengetahuan teknis, kemampuan manajerial, dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi merupakan bagian dari integritas institusional. Tanpa kapasitas yang memadai, penyelenggara bisa membuat kesalahan prosedural yang kemudian ditafsirkan sebagai bentuk kecurangan. Integritas tidak hanya diukur dari niat baik, tetapi dari kompetensi dan keandalan dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu. Profesionalisme yang tinggi menciptakan kepercayaan publik, sementara ketidakmampuan administratif justru memperkuat narasi delegitimasi terhadap pemilu (Sholahuddin et al., 2023). Integritas penyelenggara pemilu berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kekuatan politik yang berupaya menekan atau memengaruhi proses pemilu (Suryadi, 2023).

Selalu ada potensi intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak etis. Penyelenggara yang berintegritas akan mampu menolak tekanan tersebut dan menegakkan aturan dengan konsisten. Ketegasan ini menciptakan rasa aman politik di masyarakat karena publik melihat bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak, tanpa pandang bulu. Jika penyelenggara tunduk pada tekanan politik, maka kepercayaan publik runtuh dan demokrasi kehilangan makna substantifnya (Syarwi, 2022). Tingkat integritas penyelenggara pemilu memiliki efek jangka panjang terhadap budaya politik bangsa. Integritas yang konsisten dari waktu ke waktu akan menumbuhkan kepercayaan

institusional, di mana masyarakat tidak lagi menilai hasil pemilu berdasarkan afiliasi politik, melainkan pada keabsahan prosesnya. Integritas penyelenggara berkontribusi pada pendidikan politik publik yang sehat bahwa demokrasi sejati tidak hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana proses itu dijalankan secara adil dan bermartabat. Kepercayaan ini menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan demokrasi di masa depan, bahkan di tengah perbedaan politik yang tajam (Sulputri et al., 2023). Integritas penyelenggara pemilu menjadi benteng terakhir yang memastikan demokrasi tetap berjalan secara damai dan beradab. Tanpa integritas, pemilu hanya akan menjadi ajang perebutan kekuasaan yang sarat intrik dan kebohongan. pemilu dapat menjadi sarana konsolidasi demokrasi dan pembelajaran kolektif tentang kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan berbangsa.

Penerapan Prinsip Pemilu Jujur Dan Adil Mampu Mereduksi Dampak Negatif Polarisasi Sosial-Politik Terhadap Stabilitas Dan Legitimasi Demokrasi Di Indonesia

Polarisasi sosial-politik di Indonesia kerap kali muncul sebagai konsekuensi dari dinamika demokrasi yang belum sepenuhnya matang. Pemilu yang idealnya menjadi ajang kompetisi ide dan program sering kali bergeser menjadi pertarungan identitas dan emosi yang memecah masyarakat ke dalam kubu “kita” dan “mereka.” Ketika integritas penyelenggara pemilu diragukan dan prosesnya dinilai tidak transparan, kecurigaan terhadap hasil pemilu mudah berkembang (Heriyanto, 2025). Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pemenang bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan produk dari kecurangan sistematis. Kelompok yang merasa dirugikan akan menolak hasil pemilu, menggelar protes, atau bahkan melakukan tindakan kekerasan politik yang bisa mengancam stabilitas negara. Penerapan prinsip pemilu jujur dan adil berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menenangkan ketegangan politik (Dharmawan et al., 2025). Ketika semua pihak melihat proses pemilu berlangsung dengan integritas tinggi bebas dari manipulasi, intimidasi, atau politik uang maka hasilnya, apa pun itu, akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pemilu yang jujur dan adil bukan hanya menjadi sarana memilih pemimpin, tetapi alat untuk memperkuat kohesi sosial dan mempertebal kepercayaan terhadap lembaga demokrasi.

Kejujuran dan keadilan dalam pemilu berperan dalam membangun legitimasi politik. Legitimasi adalah fondasi moral dan sosial yang menentukan apakah kekuasaan

yang diperoleh melalui pemilu dianggap sah oleh masyarakat atau tidak. Pemerintah yang lahir dari proses pemilu yang curang akan selalu menghadapi krisis legitimasi, karena rakyat tidak mengakui otoritasnya secara penuh (Sulputri et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, yang telah melewati berbagai fase demokratisasi sejak reformasi 1998, legitimasi politik menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan reformasi institusional dan mencegah kembalinya praktik otoritarian. Pemilu yang jujur dan adil memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berasal dari rakyat, bukan dari rekayasa elite atau manipulasi birokrasi (Syarwi, 2022). Ketika legitimasi ini terbentuk, pemerintah memiliki landasan kuat untuk menjalankan kebijakan publik tanpa harus menghadapi perlawanan yang lahir dari ketidakpercayaan. Legitimasi yang lahir dari pemilu yang adil memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara yang mampu mempertahankan stabilitas politik tanpa mengorbankan prinsip keadilan (Suryadi, 2023).

Penerapan prinsip pemilu jujur dan adil di Indonesia tidak selalu mudah. Banyak tantangan struktural dan kultural yang masih harus dihadapi. Politik uang, misalnya, masih menjadi fenomena yang mengakar di banyak daerah. Kandidat sering kali merasa bahwa tanpa imbalan materi, sulit memperoleh dukungan pemilih (Sholahuddin et al., 2023). Sebagian masyarakat juga telah terjebak dalam budaya transaksional, menganggap bahwa politik adalah arena tukar-menukar keuntungan. Praktik seperti ini jelas mencederai kejujuran dalam pemilu, karena pilihan rakyat tidak lagi didasarkan pada visi, kompetensi, atau rekam jejak calon, melainkan pada kepentingan sesaat (Shofa et al., 2024). Ketidaknetralan sebagian aparat negara dan lembaga penyelenggara pemilu masih menjadi masalah laten. Jika badan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mampu menjaga independensinya, maka keadilan pemilu akan sulit terwujud. Ketika publik menyaksikan adanya keberpihakan, walaupun hanya dalam persepsi, maka polarisasi sosial-politik akan kembali mengeras karena rasa keadilan masyarakat dilanggar.

Penerapan prinsip pemilu jujur dan adil harus didukung oleh literasi politik masyarakat yang baik. Polarisasi mudah berkembang karena informasi palsu dan ujaran kebencian dapat menyebar cepat tanpa filter rasionalitas. Media sosial sering menjadi ruang di mana polarisasi dipupuk melalui narasi provokatif dan framing partisan (Heriyanto, 2025). Jika masyarakat tidak mampu membedakan antara fakta dan opini,

mereka akan mudah termakan oleh kampanye hitam yang mendiskreditkan kelompok tertentu. Penerapan prinsip pemilu jujur dan adil perlu diperluas tidak hanya pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi pada aspek kultural berupa pendidikan politik dan literasi media (Nurafni & Hertanto, 2025). Kelompok ini menunjukkan sikap lebih rasional dalam menilai kandidat, serta aktif melakukan kampanye literasi politik untuk melawan praktik politik uang. Beberapa komunitas bahkan mulai menginisiasi gerakan pemantauan pemilu secara independen, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mendorong integritas. Potensi ini penting untuk diperkuat agar dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam menghadapi dominasi politik dinasti dan loyalitas personal.

Peran media massa tidak kalah penting dalam menjaga penerapan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Media memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik, sehingga harus berperan sebagai penyalur informasi yang objektif, bukan alat propaganda politik (Dharmawan et al., 2025). Sayangnya, di era digital saat ini, sebagian media justru ikut terseret dalam arus polarisasi, baik karena tekanan ekonomi, afiliasi politik, maupun kepentingan bisnis. Ketika media tidak lagi netral, masyarakat kehilangan sumber informasi yang dapat dipercaya, dan hal ini memperparah ketegangan sosial-politik. Penerapan prinsip pemilu yang jujur dan adil juga harus mencakup regulasi yang ketat terhadap transparansi media, terutama dalam hal pendanaan kampanye dan penyebaran iklan politik. Jurnalisme yang berintegritas dapat menjadi penyeimbang narasi dan memastikan bahwa masyarakat memperoleh gambaran utuh tentang calon dan kebijakan yang mereka tawarkan, bukan sekadar potongan informasi yang memicu perpecahan. Integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci utama. KPU dan Bawaslu harus beroperasi berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil perlu disertai dengan argumentasi hukum dan etika yang jelas, serta diawasi oleh publik. Proses rekrutmen anggota lembaga penyelenggara pemilu juga harus bebas dari intervensi politik agar kepercayaan masyarakat tidak luntur. Ketika penyelenggara pemilu mampu menjaga netralitasnya, mereka dapat berfungsi sebagai penengah yang adil di tengah persaingan politik yang sengit. Keberhasilan lembaga-lembaga ini dalam menjaga integritas pemilu akan menjadi indikator bagi kualitas demokrasi Indonesia. Apabila mereka gagal, maka dampaknya bukan hanya pada hasil pemilu, tetapi juga pada meningkatnya rasa ketidakadilan sosial yang berpotensi memicu konflik horizontal.

D. PENUTUP

Tingkat integritas penyelenggara pemilu berperan dalam menjaga keamanan dan stabilitas demokrasi, terutama di tengah meningkatnya polarisasi politik di masyarakat. Integritas tersebut mencakup aspek moral, profesional, dan institusional yang memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik. Ketika penyelenggara pemilu mampu menunjukkan sikap netral dan berpegang teguh pada prinsip keadilan, maka kepercayaan publik terhadap proses demokrasi akan meningkat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam meredam konflik politik, mencegah penyebaran disinformasi, serta menjaga legitimasi pemerintahan yang lahir dari hasil pemilu. Sebaliknya, rendahnya integritas penyelenggara akan memicu ketidakpercayaan publik, memperuncing polarisasi, dan menimbulkan krisis legitimasi yang berujung pada ketidakstabilan politik dan sosial. Penerapan prinsip pemilu yang jujur dan adil merupakan fondasi utama untuk mereduksi dampak negatif polarisasi sosial-politik terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Pemilu yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang memperkuat kohesi sosial. Proses pemilu yang bersih memberikan ruang bagi kompetisi ide dan gagasan, bukan sekadar pertarungan identitas atau kekuasaan. Masyarakat akan belajar bahwa demokrasi sejati bukan diukur dari kemenangan satu kelompok, melainkan dari integritas proses yang melandasinya. Legitimasi politik yang terbentuk dari proses yang jujur menjadi penopang bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara efektif tanpa ancaman delegitimasi dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ra'zie, Z. H. (2025). *Politik Dan Bisnis Dinamika Konflik Kepentingan Elit Politik Lokal*. Penerbit Adab.
- Ardiansyah, F., & Muhaimin, M. (2024). Analisis Komunikasi Politik Dalam Kampanye Pemilu: Pendekatan Kualitatif Terhadap Strategi Dan Dampaknya Di Media Sosial. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1145–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.240>
- Dason, F. (2023). *Independensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemerintah Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu (Doctoral Dissertation, IAIN Pare Pare)*. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8427>

- Dharmawan, R. A., Setyawan, K. G., Stiawan, A., & Imron, A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilihan Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya). *Jurnal Dialektika Pendidikan IPS*, 5(1), 52–68. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/PENIPS/article/view/65522>.
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (2023). Penerimaan Generasi Z Terhadap Polarisasi Politik. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6837–45. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2833>
- Heriyanto, H. (2025). Politik Hukum Di Era Pemilu Yang Jujur Dan Adil. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 157–74. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5716>
- Kamindang, I., Amijaya, M., & Hamid, N. (2025). Modalitas Kandidat Petahana Dprd Kota Palu Pada Pemilu 2024. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 8(02), 431–54. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6555>
- Nurafni, I., & Hertanto, H. (2025). Dinamika Pesta Demokrasi: Konflik Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Global Futuristik*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.611>
- Panjaitan, F. F., & Meltarini, M. (2025). *Preferensi Politik Dan Tipologi Pilih Pemula Pada Pilkada 2024 Di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20450>
- Saputra, A. E. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi: The Role Of The Election Supervisory Agency In Maintaining Fairness And Transparency: A Review Of Administrative Law. *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik Dan Sosial (Jagaddhita)*, 3(1), 11–21. <https://jurnal.abisatya.org/index.php/JAGADDHITA/article/view/125>
- Shofa, A. M. I. A., Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., Fattah, Z. W., Ramli, A. F., & Widiatmaka, P. (2024). Harmonisasi Polarisasi Politik Masyarakat Pasca Pemilu 2024 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Daerah Di Kota Surakarta. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v9i2.35801>
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., & Suhariyanto, D. (2023). *Hukum Pemilu Di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka*.
- Sugiprawaty, S. (2009). *Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Th 2007-2008) (Doctoral Dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)*.
- Sulputri, J., Chandrawati, V., Suhenal, M. H., Kellen, K., Ping, J. A. L. S., Christanto, N., & Hartson, K. (2023). Menuju Pemilu Adil: Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Calon Mahasiswa Baru UIB. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5(1), 443–48. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8411>
- Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 3(1), 1–14.

<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>

Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu, Politik Identitas Dan Keterbelahan Publik Pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 4(1), 591–602.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>

Yunanto, S., & Damayanti, A. (2021). *Menuju Indonesia Yang Aman, Damai Dan Demokratis: Tantangan, Disain Kebijakan Dan Kelembagaan*.